

ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Bahtiar Effendi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Corresponding Author E-mail: bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

The Compilation of Sharia Economic Law is a legal product that was compiled in response to developments in the study and practice of muamalat law in Indonesia. KHES consists of four book parts, the first book discusses the Subject of Law and Amwal which consists of 3 chapters and 19 articles, the second book discusses the Agreement which consists of 29 chapters with 655 articles. The third book discusses zakat and grants which consists of 4 chapters with 60 articles and the fourth book on Sharia Accounting which consists of 7 chapters with 62 articles. This article was compiled using a qualitative descriptive method to explain the 13 principles in KHES. The principles of the contract include ikhtiyari, amanah, ikhtiyati, luzum, mutual benefit, taswiyah, transparency, ability, taisir (ease), good faith, halal cause, al hurriyah (freedom of contract) and al kitabah (written). Of these thirteen principles, all of them are intended so that every contract that occurs in the economic sphere can run according to sharia, can bring benefits and avoid all forms of omnipresence.

Keywords: KHES, Compilation, Law, Sharia Economics, Principles

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan produk hukum yang disusun sebagai respon terhadap adanya perkembangan dalam kajian dan praktik hukum muamalat yang ada di Indonesia. KHES terdiri dari empat bagian buku. Buku pertama membahas mengenai Subjek Hukum dan Amwal yang terdiri dari 3 bab dan 19 pasal, buku kedua membahas mengenai Akad yang terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal. Buku ketiga membahas mengenai zakat dan hibah yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal dan Buku keempat mengenai Akuntansi Syariah yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan 13 asas yang ada di KHES. Asas akad tersebut meliputi ikhtiyari, amanah, ikhtiyati, luzum, saling menguntungkan, taswiyah, transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, *al hurriyah* (kebebasan berkontrak) serta *al kitabah* (tertulis). Dari ketiga belas asas ini semuanya ditujukan agar setiap akad yang terjadi di lingkup ekonomi bisa berjalan sesuai syariah, bisa menghadirkan kemaslahatan serta menghindarkan dari segala bentuk kemafsadatan.

Kata Kunci: KHES, Kompilasi, Hukum, Ekonomi Syariah, Asas

PENDAHULUAN

Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan baik oleh dua pihak atau lebih yang dengannya bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (KHES, 2009). Istilah akad lebih sering digunakan dalam hal kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam, akad merupakan kewajiban yang muncul dalam suatu perjanjian yang dilakukan baik untuk bandingan kewajiban yang lain sebagai misal jual beli, maupun bukan untuk bandingan kewajiban tersebut, sebagai misal nazar, talak, dan sumpah (Yasardin, 2018).

Sedangkan asas secara bahasa berasal dari kata *asasun* yang bermakna dasar, basis dan fondasi dan secara terminology asas bermakna dasar yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat (Aswad, 2016). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab II pasal 21 disebutkan bahwa asas dalam suatu akad diantaranya adalah ikhtiyari, amanah, ikhtiyati, luzum, saling menguntungkan, taswiyah, transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, *al hurriyah* (kebebasan berkontrak), *al kitabah* (tertulis). Meski telah disebutkan ke 13 asas akad tersebut dalam KHES, namun belum ada penjelasan terperinci sehingga penulis disini merasa perlu untuk mengulas lebih dalam dengan tujuan agar keduabelas asas tersebut lebih aplikatif dan memudahkan dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber utamanya berasal dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan didukung dari sumber lain yang berupa buku, jurnal maupun artikel yang sesuai dengan tema yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau yang sering disingkat KHES merupakan produk hukum yang disusun sebagai respon terhadap adanya perkembangan dalam kajian dan praktik hukum muamalat yang ada di Indonesia (Abdul Mughits, 2008). Dalam praktiknya, aktivitas muamalat atau hal-hal yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah telah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1990. Ini merupakan tonggak awal beroperasinya lembaga keuangan syariah secara resmi yang ada di Indonesia, yang kemudian hal ini disusul dengan berdirinya Lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya.

Perkembangan transaksi keuangan syariah yang semakin pesat berbanding lurus dengan perkembangan munculnya produk-produk keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini juga berarti bahwa kemunculan produk-produk keuangan syariah yang semakin beragam memunculkan beragam problem baru di lingkup keuangan syariah. Di tahun 1994, adanya problem sengketa ekonomi syariah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) (Abdul Mughits, 2008), namun sejak munculnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagai

amandemen terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989, kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah beralih ke Pengadilan Agama (Sa'diyah et al., 2021). Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, sedangkan di Pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat penambahan kewenangan baru dalam permasalahan yang terkait dengan zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Oleh karenanya, merespon munculnya UU No. 3 tahun 2006 disusunlah KHES yang dimulai dari pengumpulan data, penyusunan, penulisan, seminar, evaluasi draf, revisi draf sampai pada draf penyempurnaan rumusan KHES yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Indonesia. Proses penyusunan KHES ini kemudian disempurnakan dengan masukan-masukan yang diberikan oleh para akademisi, praktisi ekonomi syariah, perbankan syariah, advokat serta pemerhati hukum lainnya (KHES, 2009).

KHES terdiri dari empat bagian buku, buku pertama membahas mengenai Subjek Hukum dan Amwal yang terdiri dari 3 bab dan 19 pasal, buku kedua membahas mengenai Akad yang terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal (bab akad merupakan bab yang paling dominan dibahas dibandingkan bab lainnya. Buku ketiga membahas mengenai zakat dan hibah yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal dan Buku keempat mengenai Akuntansi Syariah yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal.

Lahirnya KHES merupakan bentuk ijtihad dalam menjawab kebutuhan akan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam pemaknaan hukum islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki makna sebagai salah satu bentuk ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama serta ulil amri. Metode yang dilakukan dalam penemuan hukum dalam konteks KHES ini pun pada prinsipnya masih merujuk pada metode yang diakui secara umum oleh mayoritas ulama serta merujuk pada sumber hukum islam yang telah disepakati (Mufid, 2021).

Yahya Harahap (1999) menjelaskan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus mempositifkan dan mengunifikasikan mengenai hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia, Seandainya tidak ada KHES maka hakim-hakim pengadilan agama memutus perkara-perkara ekonomi syariah melalui rujukan kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai madzhab. Hal ini berpotensi terjadi disparitas (perbedaan) antar hakim dalam memutuskan hukum perkara ekonomi syariah. Efek negatifnya berlaku *different judge different sentence* (lain hakim maka lain putusannya), Inilah sehingga KHES diterbitkan dalam Peraturan Mahkamah Agung no.2 tahun 2008 agar terjadi kesamaan dalam rujukan hukum (Mardani, 2011: 88).

B. Asas Akad Ekonomi Syariah

Diantara kandungan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II pasal 21 menyebutkan bahwa terdapat 13 asas yang menyertai suatu akad.

C. Asas *Ikhtiyari* (sukarela)

Dalam KHES pasal 21 poin a disebutkan bahwa yang dimaksud asas *ikhtiyari* adalah akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Sumber hukum pertama dalam ekonomi syariah yaitu alquran telah menjelaskan bahwasanya dalam setiap transaksi ekonomi syariah hendaknya dilakukan atas kerelaan/ keridhaan kedua belah pihak (Q.S. an-nisa: 29).

Asas *ikhtiyari* (kerelaan) merupakan asas yang harus ada dalam setiap akad, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi sebab pembolehan bagi suatu akad yang hukum asalnya adalah haram (Wahab, 2022). Dalam praktiknya asas ini menyertai dalam setiap transaksi-transaksi muamalat yang dilakukan seperti jual beli, mudharabah, musyarakah, salam, istisna', ijarah.

Dalam sistem ekonomi islam, asas kerelaan menjadi faktor yang sangat penting, hal ini karena setiap pihak yang bertransaksi harus memperoleh informasi yang sama (*complete information*)(Hidayatullah, n.d.), sehingga apabila salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang sama akan berpotensi terjadinya suatu penipuan dan kecurangan (Karim & Sahroni, 2015). Kecurangan tersebut dalam bentuk *tadlis (unknown to one party)* dimana salah satu pihak memperoleh informasi yang lengkap sementara pihak lainnya tidak (Karim, 2014).

D. Asas Amanah

Asas Amanah mengandung makna bahwa setiap akad harus dilaksanakan oleh para pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji (KHES, 2009). Asas amanah merupakan wujud dalam meraih *trust* (kepercayaan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Amanah juga menjadi ciri khusus bagi orang yang beriman yang disebutkan dalam alquran (lihat Q.S. al Mu'minin:8).

Menurut Madjid (2018), amanah memiliki akar kata yang sama dengan iman dan aman, oleh karenanya orang muslim yang beriman ialah yang bisa menghadirkan keamanan bagi sekitarnya serta mampu memberi maupun menerima sesuai amanah. Apabila orang tidak mampu menjalankan setiap tugas yang dilakukannya dengan penuh amanah serta tidak mampu memberi rasa aman untuk dirinya maupun lingkungannya maka bisa dikatakan ia bukanlah termasuk orang yang beriman sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi "Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah".

Dalam konteks keuangan syariah, kasus-kasus yang terjadi di lembaga keuangan syariah seperti misalnya fraud di perbankan syariah disebabkan oleh banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Perbankan syariah bahkan harus menanggung rugi akibat fraud

yang mencapai 4,62 triliun ditahun 2021 sebagai akibat kecurangan tersebut. Jumlah itu merupakan gabungan antara fraud yang terjadi pada kuartal I 2020 sebesar Rp. 1,8 triliun serta kuartal II 2020 sebesar Rp. 2,82 triliun (Intan, 2021).

Kasus lain seperti pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) juga masih banyak terjadi di perbankan syariah. Laporan Statistik Perbankan Syariah 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat pembiayaan bermasalah sebesar 10,54 triliun dari total pembiayaan yang disalurkan sebesar 409,878 triliun (OJK, 2022). Angka ini meskipun masih berada di kisaran NPF 2,55% namun juga mengindikasikan bahwa pengabaian asas amanah baik oleh bank maupun nasabah masih sering terjadi dalam akad yang dilakukan di perbankan syariah. Oleh karenanya, asas amanah menjadi salah satu unsur yang wajib diterapkan dalam transaksi-transaksi keuangan syariah sehingga lembaga keuangan syariah bisa terhindar dari penyelewengan transaksi baik oleh pihak bank maupun nasabah.

E. Asas *Ikhtiyati* (Kehati-hatian)

Suatu akad tidak akan berjalan dengan baik bila tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta dilakukan secara tepat dan cermat. Ini karena dalam setiap akad yang dilakukan selalu melekat unsur risiko, baik itu risiko rendah sedang maupun tinggi. Tanpa adanya unsur kehati-hatian baik sebelum maupun saat akad tersebut berlangsung, maka akan sangat rawan terjadinya *dispute* yang muncul dari akad tersebut. Bila hal ini sudah terjadi maka penanganan akan lebih berat, oleh karenanya kehati-hatian (*ikhtiyati*) harus senantiasa dihadirkan dalam setiap akad.

Baroroh (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bank perlu senantiasa menerapkan *prudential banking* pada internal yang berkaitan dengan pengelolaan dana, terkhusus pada manajemen pembiayaan. Hal ini karena indikasi adanya *moral hazard* masih sering terjadi dalam perbankan syariah. Moral Hazard bisa terjadi karena bank kurang hati-hati dalam mengelola dananya, oleh karenanya sebagai bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian (*ikhtiyati*) serta penjaminan dana nasabah penting dilakukan agar tidak memunculkan kerugian nasabah yang dilakukan oleh bank.

F. Asas Luzum

Akad dalam ekonomi islam harus disusun dengan tujuan yang jelas serta perhitungan yang cermat (KHES, 2009). Hal ini tidak lain bertujuan untuk menghindarkan akad tersebut dari munculnya spekulasi atau maisir serta perilaku yang berujung kepada kemubadziran. Dalam kitab Nailul Authar juz VIII halaman 258 dijelaskan bahwa yang dimaksud maisir adalah “setiap permainan yang pemainnya tidak sunyi dari faktor menang dan kalah”. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap permainan yang

pemainnya mempunyai kemungkinan kalah atau menang bisa dikategorikan sebagai maisir atau judi (Suhendi, 2017).

Dalam transaksi ekonomi, unsur maisir bisa muncul dalam investasi saham dan obligasi, penggunaan kurs dan suku bunga mata uang asing dalam ekspor impor, asuransi konvensional (Zulfaa, 2018). Firman Allah dalam alquran telah tegas melarang adanya unsur maisir karena perbuatan ini termasuk dari perbuatan syaithan serta mengandung dosa besar, sebagaimana firmanNya yang terdapat dalam Q.S. al Maidah: 90-91, Q.S. al Baqarah: 219-220.

Selain maisir, mubadzir juga merupakan tindakan yang harus dihindari dalam transaksi ekonomi syariah. Firman Allah dalam alquran telah tegas melarang sifat ini (lihat Q.S. al furqon: 67, Q.S. al Isra: 26-27). Tabdzir merupakan sikap menghambur-hamburkan harta serta menggunakannya dalam bermewah-mewahan. Syaikh Yusuf al Qardhawi menjelaskan bahwa memiliki harta untuk disimpan, diperbanyak serta dihitung-hitung merupakan tindakan yang dilarang dalam islam (Qardhawi, 1997). Termasuk diantaranya adalah belanja dan konsumsi yang berlebihan serta menyebabkan kemubadziran, karena hakikat harta yang dimiliki manusia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjadikan harta hanya sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan tersebut yang berujung keridhaan dari Allah SWT. Oleh karenanya agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, serta terhindar dari maisir maupun mubadzir, maka tujuan transaksi harus jelas serta dilakukan dengan perhitungan yang cermat.

G. Asas Saling Menguntungkan

Akad dalam transaksi ekonomi senantiasa dilakukan untuk menghadirkan keuntungan keduabelah pihak. Sebagai contoh dalam jual beli, pihak penjual memperoleh keuntungan dari barang yang ia jual sementara pihak pembeli memperoleh keuntungan dari manfaat produk yang ia beli, keduanya saling diuntungkan. Demikian pula akad-akad yang dilakukan di lembaga keuangan syariah, praktik-praktik pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah harus didasarkan pada asas saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, dan keduanya bertransaksi untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

H. Asas Taswiyah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa asas taswiyah merupakan wujud dari adanya kesetaraan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban antar pihak yang berakad (KHES, 2009). Ini mengindikasikan bahwa setiap akad yang disepakati senantiasa memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua

belah pihak. Salah satu pihak yang berakad tidak bisa hanya mengharapkan hak yang ia peroleh tanpa memenuhi kewajiban yang harusnya ditunaikan.

Asas Keseimbangan ini, apabila ditelisik maka ujungnya adalah terwujudnya keadilan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, sehingga tidak muncul pihak yang terdzalimi. Menurut Pakar Ekonomi Syariah, Syafii Antonio (2001) dalam lingkup masyarakat dan dihadapan hukum, konsep persaudaraan serta perlakuan yang adil harus pula diimbangi dengan adanya keadilan ekonomi. Tanpa adanya keadilan dalam hal ekonomi maka keadilan sosial akan hilang maknanya. Dengan adanya keadilan ekonomi maka pemenuhan hak individu disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing dalam bermasyarakat. Setiap individu juga tidak terkekang oleh individu yang lainnya karena islam secara tegas melarang kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ini pula yang menjadi sebab mengapa riba dalam islam menjadi sesuatu yang dilarang. Karena riba merupakan interpretasi dari ketidakadilan serta eksploitasi yang dilakukan oleh si-kaya kepada si-miskin atau dari yang kuat secara ekonomi kepada yang lemah secara ekonomi. Sebagai misal adalah hutang yang dilakukan negara-negara berkembang kepada negara maju. Meskipun hutang tersebut berupa pinjaman lunak dengan suku bunga rendah, akan tetapi negara-negara berkembang terjebak pada kondisi harus berhutang Kembali untuk menutup bunga dan pokoknya, dan hal ini berulang secara terus menerus. Akibatnya yang terjadi adalah kemiskinan struktural pada lebih dari separuh masyarakat dunia (Antonio, 2001).

I. Asas Transparansi

Transparansi merupakan wujud dari adanya informasi sempurna yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang berakad. Tanpa adanya transparansi, perselisihan atau sengketa akan mungkin muncul dikemudian hari. Ini karena salah satu pihak menyembunyikan sebagian informasi terhadap pihak yang lain (*assymetric information*) sementara kerelaan kedua belah pihak baru dapat tercapai apabila informasi yang ada disampaikan secara transparan.

J. Asas Kemampuan

Akad yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Dalam praktik perbankan kita bisa melihat, penggunaan 4C (*Character, Capacity, Capital dan Condition*) pada intinya dimaksudkan agar nasabah dalam kondisi siap ketika bertransaksi dengan bank. Sehingga bank bisa mengukur kemampuan nasabah ketika akad sudah disepakati. Hal ini tentunya untuk mencegah adanya pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari karena kemampuan yang dimiliki nasabah tidak sesuai dengan beban yang harus ditunaikan kepada pihak bank.

K. Asas Taisir (Kemudahan)

Islam menghendaki kemudahan dalam setiap ajarannya, hal ini berlaku pula dalam muamalah. Asas kemudahan ditujukan agar pihak yang berakad tidak kesulitan ketika akad ini berlangsung, unsur-unsur yang menghadirkan kesulitan hendaknya dihilangkan sehingga akad benar-benar bisa menghadirkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *ushuliyah* yang berbunyi: “*ad-dhararu yuzâlu*” yang bermakna kesulitan harus dihilangkan dan kaidah: “*al-masyaqqoh tajlibu at-taisir*”, yang bermakna kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

Konteks penggunaan asas ini selanjutnya bisa kita lihat dalam perkembangan digitalisasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah maupun lembaga filantropi islam. Dalam perbankan kita mengenal transaksi internet banking, layanan pengajuan pembiayaan secara online, pembukaan rekening ibadah haji, tabungan emas dan gadai emas secara online, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam lembaga filantropi juga berkembang layanan digital seperti penghimpunan zakat infaq, sedekah, serta wakaf uang secara online. Upaya digitalisasi ini tentu dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah tanpa diribetkan dengan urusan “mengantre” yang lama serta tentunya bisa dilakukan transaksi dimanapun dan kapanpun.

L. Asas Itikad Baik

Itikad yang baik merupakan dasar utama dalam pelaksanaan suatu akad. Itikad dalam akad didasarkan pada nilai utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan juga tidak mengandung unsur jebakan (KHES, 2009). Dalam transaksi muamalah itikad baik memegang peranan penting akan kemana arah suatu akad ditujukan, apakah untuk penggunaan yang halal ataukah haram untuk usaha yang sesuai syariah ataukah bertentangan dengan syariah. Karena jangan sampai akad yang telah disepakati bersama, dikemudian hari muncul masalah karena di awal sudah memiliki itikad yang buruk.

Dalam lembaga keuangan sebagai misal perbankan, itikad baik dari nasabah dalam mengajukan pembiayaan juga menjadi hal yang susah untuk diukur dan dinilai karena itikad bersumber dari batiniyah seseorang yang tidak nampak. Disisi ini, bank nampaknya berusaha menilai itikad seseorang dari penilaian karakter yang dilakukan sebelum transaksi disepakati. Bank melakukan dialog kepada calon nasabah mengenai tujuan penggunaan pembiayaan, prospek usaha, serta karakteristik dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dari sinilah poin-poin penting disimpulkan, sehingga penilaian yang dilakukan bank dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dari pengelolaan dana yang dilakukan nasabah.

M. Asas Sebab yang Halal

Dalam akad, sebab yang halal merupakan salah satu unsur yang mutlak diperlukan. Bahkan Syaikh Yusuf al Qardawi memberi bab khusus dalam bukunya mengenai halal dan haram. Dalam tulisannya Qardhawi (Al-Qardawi, 1993) menjelaskan bahwa hal yang haram merujuk kepada persoalan yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karenanya akad yang dilakukan dilakukan dengan sebab yang halal bertujuan untuk menghindarkan munculnya bahaya.

N. Asas al Hurriyah (Kebebasan berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak mengindikasikan bahwa setiap individu dalam berakad tidak dalam kondisi keterpaksaan. KHES Buku Pasal 31 menjelaskan bahwa paksaan merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan bukan merupakan pilihan bebasnya. Terkait hal ini, Islam juga menganjurkan setiap individu bisa melakukan transaksi dengan keridhaan keduabelah pihak serta terhindar dari transaksi yang batil (Q.S. An nisa: 29). Sisi lain, Islam mengakui hak-hak individu dalam bertransaksi dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, akan tetapi Islam juga memberikan batasan bahwa untuk pembelanjaan yang merusak kemaslahatan maka hal tersebut dilarang (Qardhawi, 1997).

O. Asas al Kitabah (Tertulis)

Akad yang tertulis akan memberikan jaminan keamanan bagi keduabelah pihak. Adanya asas ini selaras dengan tujuan akad yang menjamin bahwa masing-masing pihak tidak akan melakukan kecurangan, karena poin-poin kesepakatan telah tertulis secara jelas, sekaligus hal ini menjadi acuan kedua pihak yang bertransaksi untuk mengetahui secara detail kesepakatan dalam akad. Penjelasan inipun sudah disampaikan secara jelas dalam Q.S. al Baqarah: 282.

Waluya & Mulauddin (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, salah satu poin inti dari implementasi Q.S. al Baqarah ayat 282 adalah adanya pencatatan mengenai hutang piutang, serta akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Hal ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kedua belah pihak juga untuk menjamin adanya kontrol sehingga bisa menghindarkan berbagai macam bentuk penyimpangan seperti misalnya korupsi.

Dari keseluruhan asas-asas akad tersebut inti yang bisa diambil adalah hadirnya rumusan mengenai asas akad tidak lain bertujuan agar transaksi yang dilakukan bisa sesuai dengan syariah serta bisa menghadirkan kemaslahatan. Kemaslahatan tidak mungkin diperoleh apabila akad yang merupakan pintu masuk dalam sebuah aktifitas ekonomi menjadi rusak dikarenakan terdapat unsur-unsur yang terlarang oleh syariat. Oleh karenanya keberadaan asas akad dalam KHES menjadi sangat

penting sebagai acuan dalam penerapan setiap transaksi dalam lingkup ekonomi syariah.

PENUTUP

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan produk hukum yang disusun sebagai respon terhadap adanya perkembangan dalam kajian dan praktik hukum muamalat yang ada di Indonesia. Adanya KHES sekaligus mengunifikasi dan mempositifkan hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Dalam salah satu bagiannya, KHES memuat mengenai asas akad syariah yang meliputi ikhtiyari, amanah, ikhtiyati, luzum, saling menguntungkan, taswiyah, transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, *al hurriyah* (kebebasan berkontrak) serta *al kitabah* (tertulis). Dari ketiga belas asas ini semuanya ditujukan agar setiap akad yang terjadi di lingkup ekonomi bisa berjalan sesuai asas syariah, bisa menghadirkan kemaslahatan serta menghindarkan dari segala bentuk kemafsadatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mughits. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mawarid*, 18, 141–159.
- Al-Qardawi, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. PT. Bina Ilmu. <https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Gema Insani Press.
- Aswad, M. (2016). Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah. *Iqtishadia*, 6(2), 343–356.
- Baroroh, H. (2020). Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah: Indikasi Moral Hazard. *Al Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 39–60.
- Hidayatullah, M. S. (n.d.). Pemaknaan Kaidah Fikih “ar Ridha bisy Syai Ridha bima Yatawalladu Minhu” dalam Ekonomi Syariah. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal as Syahsiyah*, 51–59.
- Intan, N. (2021). *OJK Ungkap Kerugian Perbankan Akibat Fraud Capai Rp 4,62 T*. <https://www.republika.co.id/berita/qzxirv457/ojk-ungkap-kerugian-perbankan-akibat-fraud-capai-rp-462-t>
- Karim, Adiwarmarman A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Rajawali Pers.
- KHES. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Pert). Prenadamedia Group.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Mufid. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Kencana.
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. 4(1), 1–23. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.

- Sa'diyah, H. T., Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, & Erie Hariyanto. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 96–118. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>
- Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Wahab, A. R. (2022). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah. *Al Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dalam Ekonomi Islam*, 2(1), 102–113. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.540>
- Waluya, A. H., & Mulauddin, A. (2020). Akuntansi: akuntabilitas dan transparansi dalam qs. al baqarah (2): 282-284. *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 282–284.
- Yasardin. (2018). *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Kencana (ed.)).
- Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 1–14. <https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>